

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN  
SEKRETARIS UTAMA  
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR 77 TAHUN 2016

TENTANG

TIM KOORDINATOR UNIT PENYUSUNAN SASARAN KINERJA PEGAWAI  
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Kepala LKPP Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pemberian, Penambahan, atau Pengurangan Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Utama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Tim Koordinator Unit Penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494 Tahun 2014);
2. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
3. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun

- 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011;
  5. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ;
  6. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pemberian, Penambahan, dan Pengurangan Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TIM KOORDINATOR UNIT PENYUSUNAN SASARAN KINERJA PEGAWAI.

KESATU : Menetapkan Tim Koordinator Unit Penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai yang terdiri dari Penanggung Jawab, Ketua, dan Anggota dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Tim Koordinator Unit Penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:

- a. mensosialisasikan informasi berkenaan dengan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dan Sistem Informasi Kinerja Pegawai (SIKP);
- b. mendistribusikan format (excel) SKP kepada setiap PNS dan CPNS sebelum penggunaan aplikasi SIKP;
- c. Menginformasikan petunjuk pelaksanaan dan mendampingi pegawai dalam menyusun dan penilaian SKP & DPPK;
- d. Membantu penyelesaian SKP Eselon I dan Eselon II di unit kerjanya;
- e. Mengumpulkan SKP (*form* 1) pada awal tahun, penilaian SKP (*form* 2) pada tiap periode (triwulan) dan DPPK pada akhir tahun penilaian SKP;
- f. Membuat rekap pengumpulan dokumen SKP dan DPPK (*hardcopy*) pada akhir tahun periode penilaian;
- g. Menjadi Tim untuk uji coba SIKP.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim bertanggung jawab kepada Sekretaris Utama.

- KEEMPAT : Masa Kerja Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah dihitung sejak berlakunya Keputusan ini sampai dengan berakhirnya kegiatan dimaksud.
- KELIMA : Kepada pejabat/pegawai yang tercantum namanya dalam Tim Koordinator Unit Penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai diberikan honorarium yang besarnya sesuai dengan kedudukan masing-masing dalam Tim sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2016 dihitung Sejak Masa Kerja Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 29 April 2016

SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA  
KEBIJAKAN PENGADAAN  
BARANG/JASA PEMERINTAH,



SALUSRA WIDYA

Tembusan:

1. Kepala Biro Hukum, Sistem Informasi, dan Kepegawaian;
2. Direktur Pelaksanaan Anggaran, Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan;
3. Direktur Anggaran II, Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta VII;
5. PPK Biro Hukum, Sistem Informasi, dan Kepegawaian;
6. Bendahara Pengeluaran LKPP;
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS  
UTAMA LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH TENTANG TIM  
KOORDINATOR UNIT  
PENYUSUNAN SASARAN  
KINERJA PEGAWAI.

NOMOR : 77 TAHUN 2016

TANGGAL : 29 April 2016

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM KOORDINATOR UNIT PENYUSUNAN SASARAN KINERJA PEGAWAI

No	Kedudukan Dalam Tim	Nama	Honorarium (Rp)
1	Penanggung Jawab	: Salusra Widya	400.000
2	Ketua	: R. Fendy Dharma Saputra	350.000
3	Anggota	: 1. Mario Duwi Cahyo (Bagian Program dan Anggaran) 2. Ivana Suprpto (Bagian Pemantauan dan Evaluasi) 3. Katriasih Dwi Hartati (Bagian Organisasi dan Tata Laksana) 4. Tri Tarwoco (Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara) 5. Erin Pratiwi Yulianti (Bagian Keuangan) 6. Rita Agustini (Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga) 7. Rasmita Juliana Sitepu (Bagian Hukum dan Humas) 8. Imelda Liliana (Bagian Sistem Informasi) 9. Angky Dwi Seffyanto (Bagian Kepegawaian) 10. Estu Retno Yulianti (Inspektorat) 11. Desi Kartika (Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum) 12. Oktrita Purwantari Rahayu (Subdit Kemitraan Pemerintah dan Badan Usaha) 13. Lailatul Mufarokhah (Subdit Badan Usaha dan Keadaan Khusus) 14. Meylina Putri Fibisari (Subdit Kerjasama Internasional) 15. Reza Alwan Affandi (Subdit Iklim Usaha)	 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000

		16. Muhamad Yusuf Chandra Nugraha (Subdit Perencanaan Pengadaan)	300.000
		17. Frans Yoenero (Subdit Monitoring dan Evaluasi)	300.000
		18. Lulu Haryani (Subdit Riset dan Kontrak)	300.000
		19. Rr. Ajeng Kusharyeni Pratiwi (Subdit Pengelolaan Katalog)	300.000
		20. Bambang Saputra (Subdit Pengembangan Aplikasi dan Teknologi Informasi)	300.000
		21. Vialita Octaviani (Subdit Pengelolaan dan Pembinaan LPSE)	300.000
		22. Verawaty Simorangkir (Subdit Standar Kompetensi dan Kelembagaan)	300.000
		23. Anatasia (Subdit Pengembangan Pengelola Pengadaan)	300.000
		24. Rizky Arimawati (Subdit Program Pelatihan)	300.000
		25. Juniarty Erika Magdalena Saragi (Subdit Sumberdaya Pembelajaran)	300.000
		26. Dwi Hendri Cahyadi (Subdit Tata kelola dan Evaluasi Sertifikasi)	300.000
		27. Manshur Riadli (Subdit Sistem dan Sarana Sertifikasi)	300.000
		28. Ali Masrochan (Direktorat Advokasi dan Penyelesaian Sanggah Wilayah I)	300.000
		29. Eben Henry Reagen M S (Subdit Wilayah II Timur)	300.000
		30. Hendra Damendra Numberi (Subdit Wilayah II Barat)	300.000
		31. Febri Kamalisa Rachman (Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum)	300.000
		32. Windy Dian Trisari	300.000
		33. Adreng Kusuma Ayuningtyas	300.000
		34. Festiana Niyanti	300.000
		35. Andy Martanto	300.000
		36. Angga Sanjaya Lingga	300.000
		37. Wahyu Dianto	300.000
		38. Alfiani Budi Chasanah	300.000
		39. Agung Sudrajat	300.000
		40. Ahmad Rinaldi Darmawan	300.000
		41. Sigit Sri Utomo	300.000

SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA  
KEBIJAKAN PENGADAAN  
BARANG/JASA PEMERINTAH,



SALUSRA WIDYA